

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga

Ndaru Nedya Mukti

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Diponegoro

Intisari

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan dan analisis dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle* (TPS 3R) belum terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga telah mengalami kemajuan, namun tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal melalui prinsip 3R. Implementasi TPS 3R yang lebih luas dan terpadu diharapkan mampu

Kata Kunci

pengelolaan sampah, TPS 3R, *Reduce, Reuse, Recycle*, Kabupaten Purbalingga, kebijakan lingkungan.

Pendahuluan

Sampah menjadi di antara banyak permasalahan yang terus mendapat atensi hingga saat ini. Sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, volume sampah juga turut melonjak setiap harinya sebab kebutuhan manusia juga meningkat. Jumlah dan jenis sampah yang ditimbulkan bergantung pada perilaku konsumtif masyarakat di suatu wilayah. Sampah seringkali dipandang oleh masyarakat umum sebagai sumber daya yang tidak mempunyai nilai guna dan ekonomi. Masyarakat hanya mengandalkan pendekatan *end-of-pipe* dalam pengelolaan sampah. Limbah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang di instalasi pengolahan akhir. Belum optimalnya pengelolaan pada sampah diperlukan teknik dan metode penanganan sampah yang berwawasan lingkungan agar tidak berdampak terhadap lingkungan dan memberikan efek buruk pada kesehatan masyarakat. Pengelolaan sampah yang efektif sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs).

Kebijakan pengelolaan sampah di Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan utama. Pesan utama mengenai pengelolaan sampah dalam undang-undang tersebut ialah

Korespodensi:

Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto No.13, Tembalang, Kec. Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah 50275

Email: ndarunedyamukti@students.undi.ac.id

perubahan pola pikir dalam mengelola sampah dari yang sebelumnya kumpul, angkut, buang berganti menjadi paradigma baru, yaitu pengurangan di sumber (*reduce at source*) dan daur ulang sumber daya (*resources recycle*) (Cahyadi, Sriati, & Fatih, 2018: 26-27) . Sementara itu, pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011. Berdasarkan amanat undang-undang dan Permen Lingkungan tersebut, diperlukan peraturan lanjutan dalam pengelolaan sampah di daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah. Tahun 2012 merupakan awal dimulainya implementasi kebijakan dengan konsep 3R. Pada pelaksanaannya, implemtasi kebijakan dengan konsep 3R di Indonesia diwujudkan dengan Bank Sampah, TPS 3R, Pusat Daur Ulang (PDU) serta *Material Recovery Facility (MRF)*. Konsep 3R tersebut di antaranya, yaitu (Trisnawati & Agustana, 2018:83):

1. *Reuse* merupakan proses menggunakan kembali sampah layak pakai secara langsung atau menggunakan kembali bahan atau material yang masih dapat digunakan dengan tidak melalui proses pengelolaan untuk digunakan sesuai dengan fungsi sebelumnya aupun lainnya atupun yang dapat digunakan berulang-ulang, seperti wadah/kemasan, kaleng minuman untuk menampung air.
2. *Reduce* merupakan kegiatan untuk mengurangi dan mencegah timbulan sampah dari sumbernya yang dilaksanakan dengan melakukan perubahan pola hidup konsumtif menjadi pola hidup yang lebih efisien. Dapat dimulai dengan memilih produk yang bisa didaur ulang, mengurangi pemakaian bahan sekali pakai.
3. *Recycle* merupakan proses pengelolaan sampah guna menghasilkan produk ataupun pemanfaatan kembali sampah sesudah melewati tahap pengolahan, dapat juga berarti pendauran ulang suatu komponen lain sesudah melewati tahap pengolahan seperti sampah organik dibuat menjadi pupuk kompos atau sampah anorganik seperti plastik deterjen dialih fungsikan menjadi tas kerja.

Tabel 1.1. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah 171 Kabupaten/kota se-Indonesia tahun 2022

No.	Capaian Kinerja	2022	
		Ton/tahun	%
1	Timbulan Sampah	20,266,439.18	-
2	Pengurangan Sampah	3,555,183,05	17.54
3	Penanganan Sampah	10,006,105,10	49.37
4	Sampah Terkelola	13,561,288,15	66.92
5	Sampah Tidak Terkelola	6,705,151,03	33.08

Sumber: (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022)

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022 menunjukkan volume sampah Indonesia yang mencakup 171 kabupaten/kota se-Indonesia mencapai 20,2 juta ton/tahun. Penanganan sampah

mencapai 10 juta ton/tahun atau 49,37%. Sampah yang dikelola secara optimal hanya sebesar 13,5 juta ton/tahun atau 66,92%.

Kabupaten Purbalingga juga tidak lepas dengan permasalahan sampah dari beberapa tahun terakhir. Ini ditinjau dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Purbalingga yang mengalami *overload* setelah 25 tahun beroperasi. Pemandangan TPA dilakukan karena pada akhir tahun 2018 TPA Banjaran diperkirakan tidak dapat menampung sampah lagi sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai tempat pembuangan sampah akhir (Solopos.com, 2021). Hingga pada tahun 2023, TPA Kalipancur dikabarkan usianya tidak akan lama lagi. Hal ini merujuk pada hasil kajian tim ahli, bahwa kapasitas TPA Kalipancur akan penuh di tahun 2025 mendatang. Sebenarnya, TPA Kalipancur ini terbagi atas 2 *landfill*, *landfill* 1 pada TPA Kalipancur seluas 0,8 hektar, berkapasitas 100 ton sampah per hari sedangkan *landfill* 2 seluas 1.6 hektar. Namun, belum bisa difungsikan, karena belum memiliki membran yang mencegah lindi masuk ke tanah.

Landasan Hukum pengelolaan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* atau 3R diterapkan dalam proses pengelolaan sampah. Pelaksanaan peraturan daerah tersebut juga didukung dengan peraturan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber dan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan perundangan yang dijelaskan di atas, setelah dicermati dalam konteks isi kebijakan dan konteks implementasi hanya memuat prosedur-prosedur implementasi dan tidak dijelaskan secara detail mengenai bagaimana prosesnya dan bagaimana hasilnya untuk menuju hal yang termuat dalam peraturan tersebut. Jadi hanya berupa prosedur implementasi yang dijelaskan secara garis besarnya saja. Peraturan perundangan yang komprehensif dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program implementasi kebijakan.

Menurut Nugroho dalam (Taufiqurokhman, 2014:2-4), terdapat 2 karakteristik dari kebijakan publik yakni: 1) kebijakan publik sebagai sebuah konsep yang dapat dimengerti dengan mudah karena memiliki makna aspek-aspek yang dilaksanakan untuk tercapainya tujuan nasional, 2) kebijakan publik sebagai sebuah konsep yang diperkirakan dengan mudah sebab indikatornya nyata mengenai seberapa jauh kemajuan dari pencapaian tujuan telah terlaksana.

Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan publik. Artinya, suatu program kebijakan harus dapat terimplementasikan guna memiliki dampak dari tujuan yang diharapkan (Winarno, 2012: 148-150). Menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011: 93), implementasi akan dikatakan berhasil apabila didorong oleh dua variabel besar, diantaranya yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*).

Tabel 1.2. Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga tahun 2021

No	Capaian Kinerja	2021	
		Ton/tahun	%
1	Timbulan Sampah	184,585.06	-
2	Pengurangan Sampah	1,920.78	1.04
3	Penanganan Sampah	39,785.00	21.55
4	Sampah Terkelola	41,705.78	22.59

Sumber: (Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2021 capaian pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga menunjukkan bahwa volume sampah mencapai 184,5 juta ton/tahun. Penanganan Sampah mencapai 39,7 juta ton/tahun atau 21,55%. Sampah yang dikelola dengan optimal hanya mencapai 41,7 juta ton/tahun. Data tersebut membuktikan bahwa penanganan sampah di kabupaten Purbalingga cenderung masih belum efektif.

Dalam upaya penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga, pemerintah telah mendirikan TPS (Tempat Penampungan Sementara), dan Bank Sampah, di berbagai kelurahan dan desa di Kabupaten Purbalingga. Sampai saat ini tercatat pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mendirikan 24 TPS, dan 72 Bank sampah yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga. Namun, volume sampah yang dikumpulkan ke TPA belum secara signifikan mengalami penurunan karena dari hasil timbulan sampah baru sekitar 20% sampah yang terkelola (Cahyadi, Sriati, & Fatih, 2018: 26-27).

Masih banyaknya timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga walaupun telah dibangun bank sampah menjadikan pemerintah kabupaten Purbalingga bertindak dengan mengoptimalkan program TPS 3R dalam penanganan masalah sampah. Tempat Pengolahan Sampah yang menerapkan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) atau singkatnya TPS 3R, merupakan lokasi berlangsungnya proses mengumpulkan, memilah, menggunakan ulang, dan mendaur ulang setingkat kawasan. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui penyempurnaan Tempat Pengelolaan Sampah 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kabupaten Purbalingga merupakan upaya untuk meningkatkan pengelolaan sampah secara efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2023 telah didirikan 17 TPS 3R yang tersebar di wilayah Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih mendalam dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga dengan penerapan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Purbalingga.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti berpedoman pada kenyataan ataupun kejadian yang ada di lapangan, data yang diperoleh dituliskan dengan metode deskriptif yang berupa laporan atau uraian laporan dan uraian (Moleong, 2009:9-10). Dengan teknik pengumpulan data berupa (1) wawancara, yaitu dengan mewawancarai 7 orang yang terdiri dari staf bidang Pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, staf Komisi IV DPRD Kabupaten Purbalingga, Ketua Bank Sampah Induk Purbalingga Bersih, dan 4 orang warga sekitar TPS 3R Bancar dan Kalikabong, (2) observasi lapangan, yaitu dengan melakukan kunjungan langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan hasil berupa data fisik. Penelitian dilakukan di TPS 3R Kelurahan Bancar, Kabupaten Purbalingga pada hari Selasa, 1 Oktober 2024, (3) analisis dokumen kebijakan terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif berupa pernyataan dan jawaban dan dari narasumber. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2020), berpendapat bahwa teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dijalankan dengan aktivitas yang berlangsung secara dua arah dan berkelanjutan untuk diperoleh data yang setuntas-tuntasnya.

Pembahasan

Analisis Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1. Kepentingan yang terpengaruhi

Dalam sebuah program kebijakan, kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan karena merupakan salah satu variabel yang penting yang mempermudah tercapainya efisiensi dan efektifitas dari program kebijakan yang dilaksanakan. Dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga kepentingan kelompok sasaran adalah untuk pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dari hasil temuan lapangan, kepentingan kelompok sasaran dalam pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) guna pengurangan dan penanganan permasalahan sampah mulai dari timbulan sampah jenis Sampah Rumah Tangga maupun Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga baik itu sampah organik maupun anorganik. Pernyataan yang disampaikan dari hasil temuan lapangan sudah sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku yakni Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber. Dalam Peraturan tersebut memuat tentang jenis dan sumber sampah meliputi Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Sampah Spesifik.

2. Jenis manfaat yang dihasilkan

Kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasikan apabila dapat menyalurkan keuntungan kolektif pada banyak orang sehingga sokongan dari kelompok sasaran atau masyarakat akan lebih mudah didapatkan. Dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber, memuat hak bagi setiap orang dalam pengelolaan sampah. Pertama, mendapatkan informasi yang benar, akurat,

dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah dari sumber timbulan sampah. Kedua, mendapatkan pembinaan agar mampu melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa, dari Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya untuk melakukan pendampingan dan sosialisasi bagi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal sehingga perlu ada peningkatan pendampingan dan sosialisasi terutama bagi TPS 3R dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Sementara itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber tidak dijelaskan secara mendetail mengenai bagaimana proses dari penyampaian informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai pengelolaan sampah. Selain itu, proses pembinaan bagi masyarakat agar mampu melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan juga tidak dijelaskan secara mendetail bagaimana prosesnya, bentuk pembinaannya, serta pelaksanaannya. Dalam peraturan tersebut hanya dijelaskan secara garis besar mengenai hak yang diperoleh masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3. Jangkauan perubahan yang diinginkan

Dalam kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS 3R) yang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga tentunya terdapat tujuan yang hendak dicapai dari program kebijakan tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut ditetapkan melalui capaian target pengurangan dan penanganan sampah. Capaian target pengurangan dan penanganan sampah Kabupaten Purbalingga termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Melalui JAKSTRADA ditetapkan target pengurangan dan penanganan sampah hingga periode tahun 2025. Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa untuk target capaian pengurangan sampah ialah 30% dan penanganan sampah 70% dari angka timbulan sampah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, dari hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup pengelolaan sampah dari tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 36,18% dari target 36,18%.

Tabel 1.3. Pengelolaan Sampah Kabupaten Purbalingga 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pengelolaan Sampah	34,09	91,49	35,49	36,16	36,18
Pengurangan Timbulan Sampah	12,96	13,94	13,94	13,97	14,33
Penanganan	21,13	77,55	21,55	22,22	21,85

Timbulan Sampah					
-----------------	--	--	--	--	--

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, 2023)

Berdasarkan data diatas, dapat dinyatakan bahwa pengurangan dan penanganan pengelolaan timbulan sampah di Kabupaten Purbalingga hingga tahun 2023 masih berada dibawah target capaian sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Meskipun pada setiap tahunnya realisasi capaian kinerja pengurangan dan penanganan sampah selalu mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi realisasi yang tercapai masih berada dibawah persentase target yang ditetapkan. Selain itu, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Data persentase pengurangan dan penanganan timbulan sampah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023 juga masih berada dibawah capaian Nasional yaitu sebesar 16,18% untuk pengurangan sampah dan 50,74% untuk penanganan sampah.

4. Kedudukan pengambil keputusan

Dinas Lingkungan Hidup adalah lembaga pelaksana dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan hidup serta sub sektor persampahan, dalam ranah pekerjaan umum dan tata ruang yang menjadi kewenangan daerah. Dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R melalui TPS 3R ini ada beberapa aktor yang terlibat yaitu Pemerintah Daerah, Kelompok Swadaya Masyarakat, (KSM) dan masyarakat itu sendiri. Dalam hal kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga berada dalam wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga. DPRD Kabupaten Purbalingga memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan perundangan yang berlaku dan anggaran pengelolaan sampah daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin pengelolaan sampah yang efektif dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan data-data temuan lapangan, disimpulkan bahwa DPRD memiliki kedudukan sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan peraturan perundangan dan penetapan anggaran pengelolaan sampah dengan mitra OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Dalam proses pelaksanaan pelaksanaan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah melalui TPS 3R.

5. Pelaksana program

Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) pemerintah

kabupaten Purbalingga melakukan bentuk kerjasama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun pihak/instansi swasta. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) pelaksanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kelompok Swadaya Masyarakat, (KSM) dan masyarakat.

Dari hasil temuan lapangan, dalam aspek pelaksanaan hak dan kewajiban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga masih terdapat beberapa aspek yang belum terlaksana dengan baik salah satunya yaitu aspek pendampingan bagian para pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R). pelaksanaan pengelolaan sampah oleh KSM dengan konsep 3R di TPS 3R belum terlaksana sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku khususnya dalam mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah. kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah di Lingkungan TPS 3R Kabupaten Purbalingga belum baik. Ini dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan Perundangan yang berlaku mulai dari menggunakan barang atau kemasan yang dapat didaur ulang, membatasi timbulan sampah plastik, memilah sampah, menyetor sampah ke Bank Sampah/KSM, dan kewajiban lainnya.

6. Sumber daya yang disediakan

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga terdapat 3 (tiga) aspek sumber daya yaitu tenaga kerja, dana, sarana dan prasarana. Aspek-aspek tersebut merupakan aspek pendukung dalam mempermudah pelaksanaan implementasi kebijakan.

Pertama, tenaga kerja. pengelolaan sampah di TPS 3R ini kekurangan sumber daya manusia (tenaga kerja) untuk mengelola TPS 3R di Kabupaten Purbalingga. Kurangnya jumlah tenaga kerja dalam bidang ini menjadikan implementasi kebijakan ini belum bisa berjalan secara optimal. Di TPS 3R Kelurahan Bancar Purbalingga, terdapat sekitar enam pengelola yang bertugas setiap harinya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengangkut sampah, di mana setiap kali pengangkutan dapat mencapai sepuluh gerobak atau lebih. Hal ini berarti bahwa setiap pengelola harus menangani dua hingga tiga gerobak per hari. Selain itu, para petugas juga terlibat dalam pemilahan sampah hingga proses pembakarannya. Penurunan jumlah SDM pengelola sampah disebabkan oleh dominasi pekerja di masyarakat serta beban tugas yang cukup berat di TPS, sementara upah yang diberikan sangat minim. Selain itu, masih kurangnya minat dari para tenaga kerja dalam bidang pengelolaan ini juga menjadi salah satu alasan kurangnya tenaga kerja.

Kedua, ketersediaan dana. Melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Sumber, pembiayaan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dapat menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- d. Sumber-sumber dana lainnya yang sah.

Berdasarkan pada data yang diperoleh dari Laporan Kerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, ketersediaan anggaran program Pengelolaan Sampah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 6.689.286.545,-. Berikut adalah tabel analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan sampah tahun 2023 di Kabupaten Purbalingga.

Tabel 1.4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pengelolaan Persampahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

Tujuan Sasaran	Indikator Kerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	
Capaian Pengelolaan Sampah	36,18	36,18	100	3.506.414.000	3.344.643.273	95,39%	4,61
Nilai SAKIP DLH	70,33	73,01	103,78	2.876.000	2.873.900	99,93%	3,85
Cakupan Pengurangan Sampah	14,33	14,33	100	1.388.803.555	1.324.730.185	95,39%	4,61
Cakupan Penanganan Sampah	21,85	21,85	100	2.117.610.445	2.019.913.087	95,39%	4,61
Jumlah				7.015.704.000	6.692.160.445	95,39%	

Sumber: (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, 2023)

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga hanya menyediakan tempat/gedung TPS 3R, satu mesin pemilah dan satu mobil angkut sampah (*viar*) yang diberikan masing-masing bagi setiap TPS 3R di Kabupaten Purbalingga. Pendapatan di TPS 3R diperoleh dari hasil pembayaran jasa angkut sampah dan juga dari hasil produk TPS 3R yang terjual. Pendapatan tersebut yang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan berkaitan dengan operasional TPS 3R. Pada TPS 3R Kelurahan Bancar besaran pembiayaan angkut sampah sebesar Rp.60.000 per 1 kubik sampah yang diangkut. Ukuran Per kubik tempat sampah tersebut adalah 1 meter x 1 meter. Dari hasil temuan lapangan, juga diketahui bahwa biaya operasional tidak sejalan dengan profit yang didapatkan. Hal ini menjadikan terdapat kekurangan biaya untuk memenuhi kebutuhan operasional TPS 3R terutama dalam pemeliharaan sarana dan prasarana sehingga terdapat fasilitas yang tidak terawat.

Ketiga, sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pengadaan gedung/tempat TPS 3R yang masih belum sesuai kebutuhan. Pemeliharaan gedung TPS 3R masih belum cukup baik karena terdapat gedung yang terbenakalai karena tidak digunakan seperti semestinya. Contohnya adalah gedung tempat budidaya magot yang tidak digunakan lagi karena terkendala dalam mendapatkan *supply* magot karena keterbatasan dana. Selain itu, permasalahan mesin pemilah sampah yang mengalami kerusakan. Kerusakan pada mesin pemilah sampah ini menjadikan adanya tumpukan sampah yang seharusnya bisa diolah pada hari tersebut akan tetapi karena mesin yang tidak bekerja sehingga tidak dapat melakukan pengelolaan sampah di hari tersebut. Keterbatasan mobil angkut sampah

yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga yang berjumlah satu bagi setiap TPS 3R dinilai masih kurang mencukupi. Hal ini dikarenakan dalam satu hari TPS 3R dapat mengangkut sampah kurang lebih 2,5 atau 3 ton/hari. Sedangkan untuk 1 ton sampah ini diperlukan 4 mobil *viar* untuk mengangkut sampah ke TPS 3R. Sehingga dalam satu hari pekerja pengangkut sampah di TPS 3R harus melakukan kurang lebihnya 10 kali pengangkutan sampah.

Analisis Konteks Implementasi (Context of Implementations)

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Dalam kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga terdapat 3 (tiga) aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yakni Pemerintah Daerah (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga, Kelompok Swadaya Masyarakat yang menjadi Pengelola/penanggung jawab TPS 3R, dan masyarakat. Masing-masing aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut tentu memiliki kekuasaan, kepentingan dan strategi masing-masing.

Pertama, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup yang berdasar pada kekuasaan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penyelenggara pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, terdapat strategi-strategi yang dilakukan Dinas dalam mengatasi permasalahan persampahan.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi belum berjalan secara optimal karena masih ada beberapa aspek yang belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan seperti masih kurangnya pendampingan, sosialisasi, edukasi baik bagi masyarakat dan pengelola TPS 3R, penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, mengefektifkan sarana dan prasarana TPA serta kendaraan angkutan sampah, dan aspek lainnya.

Kedua, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang menjadi Pengelola/penanggung jawab TPS 3R. Dalam hal ini KSM juga berperan sebagai produsen yang menghasilkan produk dari sampah sehingga memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan hasil temuan lapangan, hasil dari pengelolaan sampah di TPS 3R ini berupa sampah yang diolah menjadi kompos, budidaya maggot (*black soldier fly*), arang sampah (briket), dan produk lainnya yang berasal dari sampah organik dan anorganik. Akan tetapi untuk sekarang ini, dari produk-produk yang seharusnya dihasilkan oleh TPS 3R ada beberapa produk yang belum dapat diproduksi seperti salah satunya budidaya maggot. Selanjutnya terkait dengan strategi yang sedang dikembangkan dalam mendukung pengelolaan sampah, mengembangkan aplikasi "Duitin". Aplikasi ini sistemnya kurang lebih sama seperti aplikasi ojek online. Akan tetapi untuk saat ini aplikasi belum diperkenalkan kepada masyarakat dan rencananya dalam waktu dekat akan segera dilakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Ketiga, masyarakat. Dalam pengelolaan sampah ini masyarakat memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah terutama dalam upaya mengurangi timbulan sampah, karena seperti yang diketahui sampah rumah tangga menjadi penghasil timbulan sampah paling besar di Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil temuan lapangan, peran aktif masyarakat belum terpenuhi karena partisipasi masyarakat yang berada di lingkungan sekitar TPS 3R masih kurang terutama dalam hal melakukan pemilahan sampah langsung dari rumah.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pelaksanaan kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut karena ada beberapa faktor yang belum terpenuhi oleh masing-masing aktor dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga.

2. Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik dari para lembaga atau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat melalui dua aspek parameter yaitu pertama tingkat komitmen dan kejujuran dan kedua tingkat demokrasi.

Pertama, tingkat komitmen dan kejujuran. Pada aspek ini karakteristik dari lembaga yang terlibat diukur dengan tingkat konsistensi antara pelaksana kegiatan dan orientasi yang ditetapkan. Dari hasil temuan lapangan, lembaga atau aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini memiliki tingkat komitmen dan kejujuran yang dapat dikatakan cukup baik. Melihat dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, tingkat komitmen dari DLH dapat dilihat dari Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan yang pada setiap tahunnya DLH menetapkan target capaian dalam cakupan pengelolaan sampah, pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Purbalingga untuk dijadikan pedoman kerja pada tahun tersebut sehingga terdapat performa yang konsisten dari DLH. Walaupun memang capaian target dari cakupan pengelolaan sampah, pengurangan dan penanganan sampah yang ditetapkan oleh DLH masih berada dibawah capaian internasional. Selain itu, DLH Kabupaten Purbalingga juga melakukan penguatan akuntabilitas kinerja setiap tahunnya.

Selanjutnya pada sisi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yang dalam hal ini adalah Bank Sampah Induk Purbalingga Bersih (BSI). Berdasarkan hasil temuan lapangan, tingkat komitmen dan kejujuran dari KSM ini dapat dilihat dari usahanya dalam mengembangkan TPS 3R di Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi permasalahan sampah. TPS 3R Kelurahan Kalikabong merupakan proyek pertama dari KSM dan setelah TPS 3R Kelurahan Kalikabong mengalami perkembangan yang cukup stabil dialihkan fokusnya untuk mengembangkan TPS 3R di Kelurahan Bancar. Selain itu, upaya yang dilakukan KSM untuk mengembangkan TPS 3R agar terus dapat beroperasi adalah dengan menawarkan jasa mereka kepada Rumah Sakit, Perusahaan Industri, UMKM, dan lainnya sehingga sampah

yang dihasilkan dari tempat-tempat tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dan memiliki nilai ekonomis. Sekarang ini, KSM juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sekarang dengan menggunakan aplikasi “Duitin” yang mana melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah melakukan angkut sampah ke TPS 3R melalui HP mereka tanpa perlu datang langsung ke TPS 3R dan masyarakat juga akan mendapatkan uang dari sampah yang mereka setorkan.

Kedua, tingkat demokrasi. Pada aspek ini karakteristik dari lembaga yang terlibat diukur dengan intensitas proses berbagi informasi antara aktor yang terlibat, mencari solusi atas masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Berdasarkan hasil temuan lapangan, setiap sebulan sekali Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan *monitoring* dengan meminta data cakupan pengelolaan sampah selama sebulan tersebut.

Selanjutnya tingkat demokrasi aktor yang terlibat yang berkaitan dengan tindakan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Dari sisi Dinas Lingkungan Hidup, berdasarkan pada Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Lingkungan tahun 2023, dilakuakn evaluasi dan hasil dari evaluasi merumuskan langkah strategis yang tepat dan efektif pada tahun berikutnya sebagai solusi dari kendala permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga mulai dari membuat perencanaan pengelolaan sampah, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, penguatan komitmen bersama SAKIP yang menjadi tanggung jawab seluruh pegawai, dan langkah solusi lainnya. Sedangkan dari sisi KSM Bank Sampah Induk Purbalingga Bersih (BSI), seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa dalam menghadapi kendala KSM mencari solusi mulai dari melakukan penawaran jasa kepada Rumah Sakit, Perusahaan Industri, UMKM, dan lainnya, menawarkan hasil produk TPS 3R yang berupa kompos, briket dan produk lainnya, serta juga melakukan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi sekarang melalui aplikasi “Duitin”

3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Dalam aspek kepatuhan dan daya tanggap pelaksana ini dapat dilihat dari pemberian penghargaan dan sanksi yang telah diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Purbalingga. Pemberian penghargaan dan sanksi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah melalui TPS 3R diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 yang tercantum pada BAB XIV Pasal 36 dan 37.

Berdasarkan hasil temuan lapangan, pemberian penghargaan dan sanksi dari Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan sampah melalui TPS 3R di Kabupaten Purbalingga belum ada hingga saat ini. Pemberian penghargaan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga oleh Pemerintah Daerah baru diberikan pada Bank Sampah. Pada tahun 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan penghargaan terkait pengelolaan sampah kepada Bank Sampah yang telah berprestasi. Penghargaan tersebut diraih oleh Bank Sampah Bersinar dari

SMP 1 Karangmoncol dan Bank Sampah Bestari yang berada di Desa Selabaya, Kecamatan Kalimanah. Kedua bank sampah ini terpilih sebagai yang terbaik dalam kategori bank sampah sekolah dan bank sampah masyarakat dalam lomba tingkat Kabupaten Purbalingga. Sementara itu, dalam hal pemberian sanksi hingga saat ini hanya dilakukan pemberian teguran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga kepada masyarakat yang belum mematuhi aturan pengelolaan sampah. Teguran yang diberikan bersifat sementara sehingga dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera bagi masyarakat yang tidak mematuhi aturan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan argumentasi yang disajikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga menunjukkan hasil yang belum sesuai. Belum sesuaiya pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS 3R) di Kabupaten Purbalingga karena kurangnya kesungguhan dan komitmen pemerintah untuk bisa melaksanakan kebijakan dengan baik.

Meskipun pengelolaan sampah di Kabupaten Purbalingga melalui penerapan prinsip *reduce* (mengurangi), *reuse* (mengggunakan kembali), dan *recycle* (mendaur ulang), sudah ada kemajuan dengan peningkatan target pengurangan sampah dan penanganan sampah setiap tahunnya serta berdampak pada pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun tantangan utamanya terletak pada ketersediaan sarana, sumber daya manusia, dan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, diperlukan peningkatan kapasitas dan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah serta peran serta aktif masyarakat untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih optimal melalui prinsip 3R. Penting untuk terus memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk keberlanjutan program ini di masa depan. Implementasi TPS 3R yang lebih luas dan terpadu diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Seluruh pihak yang telah berkenan untuk mendoakan, membantu, dan tentunya membersamai proses penulisan skripsi penulis hingga saat ini.

Pendanaan

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (*authorship*), dan publikasi dari pihak manapun.

Daftar Pustaka

- AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyadi, A., Sriati, & Fatih, A. A. (2018: 26-27). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya (DejoS)*, Vol 2, No 2, 25-23.
- Moleong, L. J. (2009:9-10). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014:2-4). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
- Trisnawati, L. E., & Agustana, P. (2018:83). Manajemen Pengelolaan Sampah Melalui TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reuse-Reduce-Recycle) di Desa Selat Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1*, 75-88.
- Winarno, B. (2012: 148-150). *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: PT. Buku Seru.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah.
- Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah berbasis Sumber.
- Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Purbalingga dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. (2023). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*. Retrieved November 1, 2024, from Dinas Lingkungan Hidup - Purbalingga: <https://dlh.purbalinggakab.go.id/wp-content/uploads/2024/04/LKjIP-TAHUN-2023.pdf>.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Retrieved Desember 16, 2022, from SPISN-Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.
- Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). *Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah*. Retrieved Mei 13, 2023, from sipsn.menlhk.go.id: <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.

Solopos.com. (2021, Oktober 12). *Wadaw! Sampah di Purbalingga Bisa Setinggi Candi Borobudur, Kok Bisa?* Retrieved November Rabu, 2022, from Solopos.com: https://www.solopos.com/wadaw-sampah-di-purbalinggabisa_setinggi-candi-borobudur-kok-bisa-1172017.

Tentang Penulis

Ndaru Nedy Mukti adalah mahasiswa Program Studi S1 - Ilmu Pemerintahan Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.